



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/24/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PPKBD DAN SUB PPKBD
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan mempercepat terwujudnya pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan dalam berbagai aspek kegiatan program Keluarga Berencana (KB) yang berada ditingkat desa serta RT dan RW Desa Gulun;
- b. Bahwa setelah dilakukan penilaian lapangan serta berdasar pada pertimbangan huruf a maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan PPKBD dan Sub PPKBD untuk membantu Program Keluarga Berencana di Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang besaran honorarium bagi PPKBD dan Sub PPKBD Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD Desa Gulun Kec. Maospati;
- KEDUA** : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD Desa Gulun Kecamatan Maospati melaksanakan Pembinaan tingkat Desa dan RW sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- KETIGA : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD mendapatkan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

SUDIYANTO, S.Pd.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec. Maospati Kab. Magetan
Nomor : 188/24/Kept./403.411.6/2020
Tentang :

BESARAN HONORARIUM PPKBD DAN SUB PPKBD
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Besaran Honorarium (Rp.)
1.	MUTINGAH	RT. 007/002	PPKBD	175.000/Bln
2.	SITI ROMLAH NUSWANTINI	RT. 004/001	SUB PPKBD	200.000/Thn
3.	SRI WAHYUNI	RT. 008/002	SUB PPKBD	200.000/Thn
4.	J U M I R A H	RT. 017/003	SUB PPKBD	200.000/Thn
5.	H A R T I N I	RT. 020/004	SUB PPKBD	200.000/Thn
6.	S U K A R T I	RT. 024/004	SUB PPKBD	200.000/Thn
7.	IRMA YUSTINA	RT. 012/002	SUB PPKBD	200.000/Thn

Gulun, 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.